

BUKU
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN



Disusun Oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan Peraturan Yayasan Darul Ulum Kandangan
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN

2024

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN



**Disusun Oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu Internal**

Berdasarkan Peraturan Yayasan Darul Ulum Kandangan
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN
2024**

Motto:

Terkemuka Karena Membangun Bersama

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat undang-undang, penjaminan mutu pada perguruan tinggi dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang disebut dengan istilah akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan dalam melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) membentuk Lembaga Penjaminan Mutu yang berfungsi sebagai organ perancang dan koordinator pelaksanaan penjaminan mutu tingkat institusi dan program studi di lingkungan kampus. Adapun untuk mengawasi SPMI dimaksud, dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang berfungsi sebagai organ pengawas mutu internal bidang akademik dan nonakademik tingkat institusi, fakultas atau program studi IAI Darul Ulum Kandangan.

Buku ini merupakan perangkat terbaru penetapan standar mutu dalam rangka implementasi SPMI di seluruh unit kerja yang secara operasional mengacu kepada Peraturan Yayasan Darul Ulum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman SPMI. Buku ini yang mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2024 tentang SPMI. Peraturan ini tentunya dilatarbelakangi oleh pesatnya dinamika perkembangan penjaminan mutu di dunia perguruan tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM- Dikti), Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan beberapa aturan lainnya. Di samping itu, IAI Darul Ulum Kandangan sendiri telah mengalami perkembangan secara kelembagaan dengan STAI menjadi IAI dan bertambahnya jumlah program studi, sehingga mencakup bidang keilmuan pendidikan, hukum, dan ekonomi.

Dengan mengacu kepada Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, buku ini memuat 27 standar mutu, yaitu 24 diturunkan dari SN-Dikti, ditambah 3 standar yaitu standar identitas, standar pembinaan kemahasiswaan, dan standar kerjasama. Sehubungan dengan itu, Rektor IAI Darul Ulum Kandangan mengharapkan semoga isi buku ini dapat menjadi landasan operasional bagi sivitas akademik dalam rangka menumbuhkembangkan budaya mutu, sehingga pada gilirannya mampu memenuhi dan melampaui Standar Nasional DIKTI.

Kandangan, 03 Desember 2024

Rektor,



Mukhsin Aseri

DAFTAR ISI

Motto	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Standar I Standar Identitas	
A Dasar	1
B Definisi	5
C Rasional	6
D Isi Standar	6
E Strategi	8
F Pihak dan Unit yang Terlibat	8
Standar II Standar Pendidikan	
1. Dasar Standar Pendidikan	9
a. Definisi	13
b. Rasional Standar Pendidikan	13
b. Standar Kompetensi Lulusan	13
c. Pernyataan Lulusan Isi Standar Mutu	13
d. Strategi Standar	17
2. Standar Isi Pembelajaran	18
a. Definisi Standar Pembelajaran	18
b. Rasional	18
c. Isi Standar Pembelajaran	18
d. Strategi Standar Pembelajaran	21
3. Standar Proses Pembelajaran	22
a. Definisi Proses Pembelajaran	22
b. Rasional Peroses Pembelajaran	22
c. Isi Standar Proses Pembelajaran	22
d. Strategi Standar	28
4. Standar Penilaian Pembelajaran	29
a. Definisi Penulaian	29
b. Rasional Penilaian	30
c. Isi Standar Penilaian Pembelajaran	30
d.Strategi Penilaian Pembelajaran	33
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	33
a. Definisi	33
b. Rasional	33
c. Isi Sandar Dosen dan Tendik	34
d. Strategi Standar Dosen dan Tendik	40
6. Standar Sarana dan Prasarana	42
a. Definisi	41
b. Rasional	41
c. Isi Standar Sarana dan Prasarana	41
d. Strategi Sapras	43
7. Strategi Pengelolaan Pembelajaran	44
a. Definisi	44
b. Rasional	44

c. Isi Standar Sapras	45
d. Strategi	47
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	47
a. Definisi	47
b. Rasional	47
c. Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	48
d. Strategi	51
 Standar III Standar Penelitian	
1) Standar Hasil Penelitian	57
2) Standar Isi Penelitian	62
3) Standar Proses Penelitian	65
4) Standar Hasil Penelitian	57
5) Standar Penilaian Penelitian	71
6) Standar Penelitian	75
7) Standar Sarana Prasarana Penelitian	78
8) Standar Pengelolaan Penelitian	82
9) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	88
 Standar IV Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	
1) Standar Hasil PKM	96
2) Standar Isi PKM	98
3) Standar Proses PKM	102
4) Standar Penilaian PKM	111
5) Standar Pelaksanaan PKM	114
6) Standar Pengelolaan PKM	123
7) Standar SAPRAS PKM	123
8) Standar Pengelolaan PKM	123
9) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	127
 Standar V Standar Non SN-DIKTI	
1) Standar Tata Pamong, Kepemimpinana, Sistem Pengelolaan, dan Penjamu	132
2) Standar Kerjasama	145
3) Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	149



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 9a TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR IDENTITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Identitas Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Identitas IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandungan Tentang Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal. |
| Pertama | : Standar Identitas Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandungan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandungan; |
| Kedua | : Memberlakukan Standar Identitas Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandungan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; |

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 03 Desember 2024

Rektor,

The image shows a circular official stamp of Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. The stamp features a central emblem with a book and a dome, surrounded by the text "INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mukhsin Aseri

	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN	Nomor Berkas 001
	STANDAR IDENTITAS IAI DARUL ULUM KANDANGAN	Tanggal : 03 Desember 2024 Revisi : Halaman : 4-8 No. SK. : 9c tahun 2024
SPMI		

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tandatangan
Perumusan	Tim Penyusun	
Pemeriksaan	Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainuddin, M. Ag.	
Persetujuan	Tanggal : 30 November 2024 Ketua Senat IAI Darul Ulum Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Penetapan	Tanggal : 30 November 2024 Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI Darul Ulum Kandangan Noor Fitriah, M.Pd.	

Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan)

a. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas yang dimaksud disini merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk menjadi acuan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAI Darul Ulum Kandangan. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Visi Institusi harus memiliki visi, misi, tujuan yang jelas,realistik, dan keterkaitan antar lainnya dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	a) Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
2. Institusi harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	a) Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Institusi/Fakultas, dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin

	pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
3. Institusi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan Institusi yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. b) Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
4. Institusi harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra Institusi / fakultas)
5. Institusi harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.
6. Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	a) Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan Institusi,

	serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran tahunan
7. Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan c) Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.
8. Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	d) a) Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

d. Strategi

- 1) Rektor IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan visi, misi dan tujuan untuk jangka panjang
- 2) Rektor IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan logo dan tata acara penggunaannya di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan
- 3) IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar.
- 4) Visi, Misi, Tujuan dijabarkan dalam Rencana Induk Pengembangan yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
- 5) Rektor terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor
- 6) Senat IAI Darul Ulum Kandangan melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
- 7) Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi.
- 8) Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
- 9) Dekan terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan
- 10) Fakultas melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Senat IAI Darul Ulum Kandangan
- 2) Rektor IAI Darul Ulum Kandang
- 3) Dekan Fakultas

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) Lembaga
- 4) Biro
- 5) Program Studi



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Mutu Pendidikan IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandungan Tentang Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal. |
| Pertama | : Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandungan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandungan; |
| Kedua | : Memberlakukan Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandungan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; |

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 03 Desember 2024
Rektor,

The image shows a circular official stamp of Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. The stamp features a central emblem with a mosque dome and crescent, surrounded by the text "INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mukhsin Aseri

	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN	No. Berkas 001
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Desember 2024
		Revisi :
		Halaman : 5 - 44
		No. SK. : 08 Tahun 2024
SPMI		

STANDAR PENDIDIKAN IAI DARUL ULUM KANDANGAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tandatangan
Perumusan	Tim Penyusun	
Pemeriksaan	Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainuddin, M. Ag.	
Persetujuan	Tanggal : 30 November 2024 Ketua Senat IAI Darul Ulum Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Penetapan	Tanggal : 30 November 2024 Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI Darul Ulum Kandangan Noor Fitriah, M.Pd.	

1. Standar Kompetensi Lulusan

1) Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

2) Rasional

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015/ Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3) Pernyataan Lulusan isi Standar Mutu

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama
1	Lulusan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan memenuhi tuntutan KKNi untuk semua program studi untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	a. Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik c. Adanya SOP penyusunan dan

		peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi
3	Fakultas menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas	a. Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandangan b. Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandangan dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
4	Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i> , dan ahli yang kompeten.	a. Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b. Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c. Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten. d. Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e. Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan
5	Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan	a. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi

	menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	b. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
6	Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl	a. Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl b. Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c. Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya
7	Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam	a. Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi b. Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi

	kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c. Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya
8	Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	a. Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan b. Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c. Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
9	Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a. Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b. Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi

		c. Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan
10	Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a. Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun; b. Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c. Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.
11	Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a. Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi b. Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya c. Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

d. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I Bidang Akademik
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Tim penyusun kurikulum
- 6) Dosen

e. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNi yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas dikaji oleh senat institut sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Dekan perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni,

- pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
 - 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
 - 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- 1) Standar Isi Pembelajaran
- 2) Standar Proses Pembelajaran
- 3) Standar Penilaian Pembelajaran
- 4) Tata Cara Implementasi terkait pelaksanaan standar
- 5) Pedoman SPMI

2. Standar Isi Pembelajaran

1) Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2) Rasional

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

3) Isi Standar

No	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1	IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	a. Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi b. Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi c. Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di

		RPS setiap matakuliah di program studi
2	Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	a. Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat institut dan program studi. b. Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat Institut dan fakultas. c. Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat institut dan fakultas. d. Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah. e. Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNi.
3	Setiap program studi sarjana sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program sarjana berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat b. Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di IAI Darul Ulum Kandangan.
5.	Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

7.	Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri dunia kerja	a. Adanya dokumen tracer study dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder b. Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi
8.	Penetapan mata kuliah oleh program studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian	a. Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi b. Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
9	Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai, dan metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	a. Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS b. Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah c. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
10.	Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan, Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, dan Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.	a. Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. c. Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya

4) **Strategi**

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

5) **Pihak yang terlibat**

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

6) **Unit terkait**

- 1) Rektorat
- 2) LPM/UPM
- 3) Fakultas
- 4) Program Studi

3. **Standar Proses Pembelajaran**

1) **Definisi**

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.

- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan baik pada jenjang Sarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa lingkungan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

2) Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

3) Isi Standar

No	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1	Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan SIMADO diketahui oleh mahasiswa
2	Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester	a. Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat : 1) Identitas RPS 2) Capaian pembelajaran 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 4) Bahan kajian 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan 7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa

		8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) Daftar pustaka yang digunakan b. Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di Fakultas. c. Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.
3	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Dekan disetiap akhir semester. b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Dekan disetiap akhir semester.
4	Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
5	Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 4C (<i>Creative Thinking</i> ,	a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan

	<i>Critical Thinking, Collaboration, and Communication)</i>	RPS matakuliah Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
6	Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
7	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
8	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	d) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat e) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
9	Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang

		ditargetkan
10	Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11	Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya	Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi
12	Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.	a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
13	Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar
14	Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : a) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. b) Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. c) Pembelajaran dalam	a) Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi

	program studi yang lain dalam PT yang berbeda. d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.	
15	Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester atau paket yang telah ditentukan	1. Adanya peta matakuliah di setiap program studi. 2. Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa. 3. Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit atau paket semester 4. Program studi menetapkan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder
16	IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	1. Adanya kalender akademik yang menetapkan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara atau perbaikan. 2. Adanya RPS matakuliah yang menetapkan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.
17	Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 17 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS	1) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan 2) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di IAI

		Darul Ulum Kandangan
18	Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb: 1. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: - Pembelajaran pada prodi yang sama di Perguruan tinggi yang berbeda; - Pembelajaran pada PS yang berbrda di Pt yang berbeda dan/atau; - Pembelajaran diluar perguruan Tinggi.	1) Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. 2) Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.
19	Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : - 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;	Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	- Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester - 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester - Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester	
--	---	--

a. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
- 2) Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Jakarta
- 4) GPjM
- 5) TPjM

b. Pihak yang terlibat

- 6) Rektor
- 7) Dekan
- 8) Koordinator Program Studi
- 9) SPM
- 10) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
- 11) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

- c. Unit terkait
 - 12) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 - 13) Program Studi
 - 14) Penasehat Akademik
 - 15) Dosen
 - 16) Mahasiswa

4. Standar Penilaian Pembelajaran

1) Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) SIAKAD dan /atau SIMADO adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
- 14) SIMADO adalah Sistem Informasi Dosen mahasiswa yang

interaktif dapat diakses secara online

2) Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di IAI Darul Ulum Kandangan
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas IAI Darul Ulum Kandangan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3) Isi Standar

Pernyataan standar penilaian pembelajaran	Indikator
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, IAI Darul Ulum Kandangan bentuk tugas kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, IAI Darul Ulum Kandangan bentuk tugas kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
Dosen pengampu a harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian	a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas

observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS Kepada Program Studi sebelum soal diujikan.	Adanya soal ujian UTS/UAS
Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD dan /atau SIMADO.	Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh program studi.
Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen.	a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakulia
IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakulia dengan sistem 9 tingkat yaitu : A+ (90-100) (4) A (85-89,99) (3,75), B+ (75-79,99) (3,35), B (70-74,99) (3), C + (65-69,99) (2,5), C (60-64,99) (1) , D+ (55-59,99) (1,5), D 50-54,99 (1), E (0-49,99) (0)	a) Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di IAI Darul Ulum Kandangan b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori : A+, A, B+, B, C+, C,D+, D dan E
IAI Darul Ulum Kandangan mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakulia dalam bentuk nilai.	a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakulia b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di

	setiap matakuliah
IAI Darul Ulum Kandungan menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi(KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa.	a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa	Adanya bukti pra transkrip Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.
Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIAKAD dan /atau SIMADO. b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi
Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.	Adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK	Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi- prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
Mahasiswa dinyatakan berprestasi	Adanya SK Rektor tentang penetapan

akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan
Rektor menerbitkan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	Adanya blangko ijazah dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAI Darul Ulum Kandangan.

a. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Rektor, LPM, dan UPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) LPM membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah.
- 4) UPM di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

b. Pihak yang terlibat

- 1) Dekan
- 2) LPM
- 3) Program Studi
- 5) SIAKAD dan /atau SIMADO
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Definisi

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menIAI Darul Ulum

Kandanganang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menIAI Darul Ulum Kandanganang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

2) Rasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

- 1) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 2) Agar dosen dan tenaga kependidikan IAI Darul Ulum Kandangan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institut, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan.

3) Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, dan sertifikat pendidik, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. e) Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya. f) Ada skala prioritas di tingkat IAI Darul Ulum Kandangan dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi

	c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.

Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional.	a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di IAI Darul Ulum Kandangan. b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional. c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana
17. Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;	a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS minggu yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) pembimbingan dan pelatihan; d) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan e) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; f) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk

	pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat g) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya h) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas i) Ada bukti penghitungan insentif di Institut berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya
Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandanga	a) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di IAI Darul Ulum Kandanga untuk semua program b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya c) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. e) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya f) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut. g) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Rektor I

	di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir. h) mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandangan.
Untuk program Studi mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1	a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di IAI Darul Ulum Kandangan, sesuai bidang kompetensi program studi. b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.
Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1	a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi
Semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program sosial humaniora 1 : 30	a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat

	waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.
Semua Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer	a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di IAI Darul Ulum Kandangan b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di IAI Darul Ulum Kandangan c) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di IAI Darul Ulum Kandangan

a. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengangkatan
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 4) Pihak yang terlibat
 - 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
 - 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - 3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
 - 4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi
- 5) Unit Terkait
 - 1) Rektorat IAI Darul Ulum Kandangan
 - 2) Dekanat
 - 3) Program studi

6) Catatan

-

6. Standar Sarana dan Prasarana

1) Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

2) Rasional

- 1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

3) Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran	a) Adanya dokumen Rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran b) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah memiliki sarana : a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. sarana olahraga g. sarana berkesenian h. sarana fasilitas umum i. bahan habis pakai j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	a) Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat untuk a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repository; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran); f sarana olahraga;. g. h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang

	berkualitas c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan d) Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana Pembelajaran
Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Institut c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di program studi d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangsudah memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium micro teaching; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran	a) Adanya dokumen RIP IAI Darul Ulum Kandangan yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ micro teaching; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran c) Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d.

	laboratorium; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mencapatakan sarana pembelajaran
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk proses pembelajaran	a) Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai ruang terbuka dan tata letak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi. b) Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus

d. Strategi

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
- 3) RIP IAI Darul Ulum Kandangan menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Kepala Biro
- 3) Wakil Dekan
- 4) Kasubag umum institusi
- 5) Program studi

f. Unit terkait

- 1) Bagian perencanaan institut
- 2) LPM
- 3) Program Studi

g. Catatan

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilai pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat

diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAI Darul Ulum Kandangan.

- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Institut, fakultas dan program studi.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
Institut dan Fakultas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang di tayangkan dalam Web Site.
Institut dan Fakultas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana	a) Adanya buku pedoman akademik yang diselenggarakan IAI Darul Ulum Kandangan. b) Adanya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi.
Institut dan Fakultas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi	Adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.
Institut dan Fakultas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan	a) Ada sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program Studi

pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi. c) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas. d) Fakultas dan Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester
Institut dan Fakultas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	Adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.
Institut dan Fakultas harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Fakultas dan program studi sudah mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	a) Fakultas dan Program studi mengembangkan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi b) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 1 kali dalam setahun.
Fakultas dan program studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor I	a) Dekan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas c) Rektor memiliki laporan

	pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas.
--	--

d. **Strategi**

- 1) Institut menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi
- 2) IAI Darul Ulum Kandungan mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. **Pihak yang Terlibat**

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan
- 3) Ketua Program Studi

f. **Unit Terkait**

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Gugus Penjaminan Mutu.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. **Definisi**

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. **Rasional**

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan. b) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. c) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.	a) Fakultas dan Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, , sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan. b) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi d) Adanya upaya Fakultas untuk

	memenuhi investasi sarana dan prasarana di PS
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya	a) Fakultas dan Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan. b) Fakultas dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi d) Adanya bukti upaya Fakultas untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Fakultas b) IAI Darul Ulum Kandangan mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas c) IAI Darul Ulum Kandangan mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas d) Adanya bukti upaya IAI Darul Ulum Kandangan untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	a) IAI Darul Ulum Kandangan menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) IAI Darul Ulum Kandangan mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan b) Wakil Dekan dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggung jawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a) IAI Darul Ulum Kandangan menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	a) Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah b) IAI Darul Ulum Kandangan memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian c) IAI Darul Ulum Kandangan memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus a) IAI Darul Ulum Kandangan memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	a) Adanya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan

b. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Institut menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) Institut mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

- c. **Pihak yang terlibat**
 - 1) Wakil Rektor II
 - 2) Wakil Dekan
 - 3) Ketua Program Studi

- d. **Unit Terkait**
 - 1) Rektorat
 - 2) Dekanat
 - 3) LPM



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Mutu Pendidikan IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Tentang Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama : Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandangan;
- Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 03 Desember 2024

Rektor,



Mukhsin Aseri

 SPMI	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN	Nomor Berkas 002
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Desember 2024
		Revisi :
		Halaman : 45 - 83
		No. SK. : 08 Tahun 2024

PENELITIA

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tandatangan
Perumusan	Tim Penyusun	
Pemeriksaan	Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainuddin, M. Ag.	
Persetujuan	Tanggal : 30 November 2024 Ketua Senat IAI Darul Ulum Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Penetapan	Tanggal : 30 November 2024 Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI Darul Ulum Kandangan Noor Fitriah, M.Pd.	

STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

- 1) Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
LPPM dan Fakultas harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian institut yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian institut. b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Fakultas, program studi, dan dosen c) Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap Fakultas dan Institut.

Pimpinan Institut dan fakultas , menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa c) LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional, belum terakreditasi, terakreditasi dan/ atau jurnal internasional yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan d) Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan/atau internasional.
IAI DU mewajibkan / menghimbau hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham	a) Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen IAI DU yang dipublikasikan pada jurnal internasional. b) Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen IAI DU yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. c) Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen IAI DU dari Kemenkumham d) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional

	e) LPPM setiap tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi
LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya	a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen IAI DU yang disitasi setiap tahunnya b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen IAI DU yang disitasi setiap tahunnya c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya
Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan b) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat
Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis	a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	penelitian ilmiah yang valid c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi	a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAI DU d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi e) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya
Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul	a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun	b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal Ilmiah
Hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian e) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen
LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 2 sertifikat PATEN dan 5 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya	a) Minimal 2 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya f) Minimal 2 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat Institut
- 3) Ketua LPPM
- 4) Dekan
- 5) Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

2. Standar Isi Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Rasional

- 1) Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun

berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
IAI DU harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di IAI DU	a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan
IAI DU harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan IAI DU	a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan IAIDU b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman

	dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian
LPPM dan Fakultas membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), dan pemecahan masalah.	a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu) b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait
LPPM dan fakultas harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah atau model	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model
LPPM dan fakultas harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
--	---

d. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Ketua LPPM
- 3) Dekan
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) LPPM
- 3) Dekanat
- 4) Program Studi

3. Standar Proses Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai

dengan panduan yang dikembangkan oleh IAI DU. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka IAI DU perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika IAI DU dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	a) LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun c) Dokumen RIP Penelitian IAI Du relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi
Dosen harus memiliki <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Fakultas memiliki dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk Masa waktu penelitian 5 tahun
Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari IAI DU atau lainnya.	a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau

	kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
Setiap dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.	a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari IAI DU atau luar IAI DU setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian c) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen e) Adanya <i>logbook</i>, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan
LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel	a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa IAI

ilmiah hasil penelitian setiap tahun	DU b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional dan / atau internasional
LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional b) Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi c) Minimal 5 % hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional
LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa IAI DU atau non-IAI DU.	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal. b) Persentase jumlah artikel dosen IAI DU yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian IAI DU maksimal 50% c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi.
LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen IAI DU atau non- IAI DU

LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/ Instansi lain nasional maupun internasional. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan
Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan IAI DU b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa IAI DU
Setiap tahun akademik, IAI DU harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi	Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS.
Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun	Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai dengan RIP

Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun	Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai memuat <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring. b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring.
Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing	a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy. Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa.
Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar.	Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar.
Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun

Mahasiswa program sarjana harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy.
--	--

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di IAI DU
- 3) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 4) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I
- 2) Wakil Dekan
- 3) Kepala LPPM
- 4) Ketua prodi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) LPPM
- 4) Program studi

4. Standar Penilaian Penelitian

a. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu,

akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di IAI DU sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka IAI DU perlu menetapkan:

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	a) Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa b) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa
LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti

	agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
LPPM dan fakultas harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat Institut dan fakultas b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Institut dan fakultas c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan; d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat Institut kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi baik hardcopy maupun softcopy. b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
LPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal b) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	a) LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian b) LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian c) Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di IAI DU
- 3) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 4) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I
- 2) Wakil Dekan
- 3) Kepala LPPM
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas

5. Standar Peneliti

a. Definisi

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di IAI DU	a) Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti b) Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti
Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian IAI DU	a) Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya b) Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan
LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang	a) Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat

mendapat hibah penelitian.	kedalaman penelitian b) Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya c) Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian d) LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan
Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi b) Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya c) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi d) Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya e) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya

d. Strategi

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di IAI DU berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah IAI DU
- 3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut

- 4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

e. Pihak yang terlibat

- 1) Waki Rektor II
- 2) Wakil Dekan
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) LPM

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

a. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* Institut.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* pascasarjana.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* fakultas.
- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi

- 5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
Pimpinan IAI DU harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di IAI DU	a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran b) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran c) Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi d) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi e) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi

	f) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi
Pimpinan IAI DU harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di IAI DU	a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat b) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat c) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat d) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat
IAI DU menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan,	a) Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu,

kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi
Fakultas harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi sebagai sarana dalam IAI DU menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.	a) Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel b) LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi c) LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di IAI DU d) Pimpinan Fakultas memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya e) Pimpinan IAI DU melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan IAI DU

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai untuk kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi

- 5) Institut menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan
- 3) Ketua LP2M
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) LPPM
- 3) Dekanat
- 4) LPM IAI DU

7. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* Institut, fakultas, dan program studi.

b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
IAI DU harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	a) IAI DU harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa b) Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa c) Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa

IAI DU menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sislintabmas	a) IAI DU menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di IAI DU b) IAI DU menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya
IAI DU mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi	a) IAI DU mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa IAI DU b) IAI DU menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat
LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan	a) LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan b) renstra penelitian Institut Agama Islam Darul Ulum c) Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian IAI DU d) Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Institut Agama Islam Darul Ulum

LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	a) LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian b) LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa
LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di IAI DU	a) Adanya fasilitas penelitian IAI DU yang dapat digunakan oleh kelompok dosen b) Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di IAI DU
LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	a) Adanya instrument pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian b) Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya
LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	a) Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian b) Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya c) Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya
LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk	a) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	b) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/ atau internasional bereputasi c) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI
LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	a) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya b) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya
IAI DU harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	a) Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya b) Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi c) Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya
IAI DU mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis Institut	a) Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di IAI DU d) Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian IAI DU kepada seluruh dosen
IAI DU menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan	a) Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu

teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	bahan ajar b) Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
IAI DU harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	a) Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya e) Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya
IAI DU harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	a) Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian b) Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian c) Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
IAI DU memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	a) Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian b) Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada c) standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian

IAI DU mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	a) LPPM mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau Institut lain di dalam dan luar negeri b) Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau Institut lain di dalam dan luar negeri
IAI DU harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	a) Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian b) Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di IAI DU
IAI DU menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi b) Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

d. Strategi

- 1) Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Rektor I, ketua LPPM, , Wakil Dekan dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I IAI DU
- 2) Wakil Dekan I Fakultas
- 3) Ketua LPPM
- 4) Koordinator prodi

f. Unit terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Institut, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

b. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
IAI DU menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	a) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian IAI DU b) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian IAI DU c) LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan BLU IAI DU untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian IAI DU
IAI DU wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari institusi, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain	a) LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari Institusi, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal IAI DU b) LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal IAI DU
IAI DU harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan IAI DU	a) Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian b) IAI DU menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan

	pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen c) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
IAI DU harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	a) IAI DU menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan laporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen b) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian d) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
IAI DU wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	a) IAI DU menetapkan adanya POK dana penelitian khusus untuk LPPM b) IAI DU menetapkan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian c) Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian
IAI DU wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	a) Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal b) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen IAI DU c) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian d) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian e) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian f) Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian g) Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai

IAI DU menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	a) Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di IAI DU b) Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di IAI DU c) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen IAI DU d) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen IAI DU

a. Strategi

- 1) LPPM / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/fakultas
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelola pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

b. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Ketua LPPM
- 3) Dekan
- 4) Dosen

c. Unit terkait

- 1) IAI DU
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 9b TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandungan Tentang Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Pertama : Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandangan;
- Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 3 Desember 2024
Rektor,



Mukhsin Aseri

 SPMI	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN	Nomor Berkas 003
	STANDAR PKM	Tanggal : 03 Desember 2024
		Revisi :
		Halaman : 91 - 125
		No. SK. : 9c tahun 2024

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tandatangan
Perumusan	Tim Penyusun	
Pemeriksaan	Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainuddin, M. Ag.	
Persetujuan	Tanggal : 30 November 2024 Ketua Senat IAI Darul Ulum Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Penetapan	Tanggal : 30 November 2024 Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Dr. H. Muhsin Aseri, M.H.	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI Darul Ulum Kandangan Noor Fitriah, M.Pd.	

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasioanal

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan potensi di masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika IAI DU Kandangan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dalam rangka memanfaatkan potensi lokal. Sementara itu, bagi sivitas akademika IAI DU Kandangan, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM	a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan oleh dosen untuk kegiatan PkM
Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra p/elaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan lembaga dan sakter
- 4) Ketua UPM

f. Unit terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program studi
- 5) UPM
- 6) Pemerintah Daerah/ Instansi terkait

2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAI DU Kandangan bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.
Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Ketua Satker dilingkungan IAI DU Kandangan
- 4) LPM/ UPM

f. Unit terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program studi
- 5) LPM/ UPM
- 6) Pemerintah daerah/ Instansi terkait

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika IAI DU Kandungan secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Oleh karena itu IAI DU Kandungan perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Ketua LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa	a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5

waktu 5 tahun.	tahun
Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan
Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus 4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 5. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. b) Adanya tim dosen yang

	mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan dan lingkungan
Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: 1. Memetakan potensi daerah binaan. 2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber secara kontinyu
Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh internal atau eksternal setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional

Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar IAI DU Kandangan
Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari IAI DU Kandangan	a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas c) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen
Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah

	mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.
Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM.	a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM b) Adanya form penilaian pelaksanaan PKM dilaksanakan sesuai dengan proposal c) Adanya formulir penilaian kepuasan
Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari IAI DU Kandungan atau luar IAI setiap tahun.	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM. d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.

LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen yang diterbitkan di jurnal ilmiah
LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.
LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa IAI DU Kandangan atau non- IAI DU dalam setahun.	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. b) Persentase jumlah artikel dosen yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM maksimal 50%
LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen.

Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/ Instansi nasional atau/ dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah Instansi nasional dan/ atau internasional. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah /Instansi nasional dan/ atau internasional. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa.
Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan IAI DU kandangan setiap tahun.	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN. b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM. d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. e) Adanya repository mahasiswa KKN.

Pimpinan IAI Darul Ulum Kandangan, fakultas dan program studi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan dalam setiap kegiatan KKN.	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.
Pimpinan harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN.	a) Adanya beban 4 SKS dalam kurikulum. b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa. c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.
Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan Satker di IAI DU Kandangan
- 4) UPM

f. Unit Terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program studi
- 5) UPM
- 6) Pemerintah Daerah/Instansi terkait

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat

secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika IAI DU Kandangan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Ketua LPPM dan Fakultas harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

Ketua LPPM dan fakultas harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi Proposal PKM	a) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
Ketua LPPM dan fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
Ketua LPPM dan Fakultas harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari IAI DU Kandang atau luar IAI DU dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
Ketua LPPM dan fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan

LPPM dan fakultas harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM
--	---

d. Strategi

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada para dosen
- 4) Melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Fakultas
- 4) Ketua LPPM
- 5) Ketua UPM

f. Unit Terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program Studi
- 5) UPM
- 6) Pemerintah Daerah/ Instansi terkait

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM

- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh IAI DU Kandangan dan institusi luar IAI, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan IAI, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Ketua LPPM dan fakultas harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM

Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
Ketua LPPM dan fakultats harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	a) Adanya pedoman pelaksanaan PkM
Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	a) Adanya <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen
Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antarfakultas di lingkungan IAI DU Kandanfan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antarfakultas b) Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)

Dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM	a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i> b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD
Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN	a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas b) Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN c) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas
Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan c) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan d) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan e) Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM

Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.
Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.	Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/ KHS).
Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani	a) Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa. b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak IAI DU Kandangan.
Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM. b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.

- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terkait

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua LPM

f. Unit Terkait

- 1) Institusi
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program Studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/ Instansi terkait

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan

melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak IAI DU Kandangan. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan IAI DU Kandangan, maka IAI DU Kandangan harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, IAI DU Kandangan perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Rektor IAI DU Kandangan harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) Adanya sarana dan prasarana dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM b) Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
Rektor IAI DU Kandangan harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan	a) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan b) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan

Rektor IAI DU kandang harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar IAI DU kandang.	a) Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM b) Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
Fakultas harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan. b) Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/ pascasarjana. c) Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. d) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
Fakultas harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan

	kegiatan PkM oleh fakultas
Fakultas harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana IAI DU kandangan dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa b) Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Ketua lembaga dan satker
- 4) Ketua UPM

f. Unit Terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah Daerah /Instansi terkait

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di IAI DU Kandangan, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka IAI DU Kandangan perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

c. Isi standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen.
Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.
Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM setiap tahun.	Adanya dokumen rencana program PkM
Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.

Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	a) Ada instrumen monitoring. b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.	Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM

Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	a) Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM c) Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM d) Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit. b) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.
Ketua LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.	a) Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi c) Adanya bukti input kinerja lembaga apda pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Ketua lembaga dan satker
- 4) UPM

f. Unit terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program studi
- 5) UPM
- 6) Pemerintah daerah/ Instansi terkait

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar

setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, IAI DU Kandangan harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, IAI DU Kandangan perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	Adanya alokasi dana oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.
Pimpinan Institut dan Fakultas harus mengalokasikan minimal 5% anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.	a) Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen b) Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.
LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.	a) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara IAI DU Kandangan dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri. b) Adanya laporan pelaksanaan PkM antara IAI DU Kandangan dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

LPPM harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun,	Adanya TOR dana oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar IAI DU Kandangan dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,	Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UNJ, seperti hibah dari Kemenag dan/atau Kemenristikdikti.
IAI DU Kandangan harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar IAI DU Kandangan setiap tahun,	a) Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar IAI DU Kandangan b) Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM. c) Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar IAI DU Kandangan.
LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM b) Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

d. Strategi

- 1) Pimpinan IAI DU Kandangan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor IAI DU Kandangann yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan IAI DU Kandangan. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yng terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Ketua lembaga dan Satker
- 4) Ketua UPM

f. Unit Terkait

- 1) Institut
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah daerah / Instansi terkait



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 9e TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR NON SN-DIKTI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TATA PAMONG, KERJASAMA, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Tata Pamong Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Turunan NON SN-DIKTI IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Tentang Standar Mutu Turunan NON SN-DIKTI Sistem Penjaminan Mutu Internal. |
| Pertama | : | Standar Tata Pamong Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandangan; |
| Kedua | : | Memberlakukan Standar Turunan NON SN-DIKTI Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan |

Ketiga

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 3 Desember 2024

Rektor,



Mukhsin Aseri

	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN	Nomor Berkas 004
	STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI	Tanggal : 03 Desember 2024
		Revisi :
		Halaman : 130 - 149
SPMI		No. SK. : 9c tahun 2024

**STANDAR TURUNAN NON SN DIKTI
TATA PAMONG, KERJASAMA, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tandatangan
Perumusan	Tim Penyusun	
Pemeriksaan	Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainuddin, M. Ag.	
Persetujuan	Tanggal : 30 November 2024 Ketua Senat IAI Darul Ulum Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Penetapan	Tanggal : 30 November 2024 Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag M.H.	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI Darul Ulum Kandangan Noor Fitriah, M.Pd.	

STANDAR TURUNAN NON SN DIKTI

1. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.

a. Definisi

- 1) **Tata pamong (*governance*)** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. Rasional

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi Institut Agma Islam Darul Ulum (IAI DU) menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan Institut diselaraskan dengan sasaran strategis fakultas, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan IAI DU. Sasaran strategis dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan

prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. **Sistem penjaminan mutu** meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Tata Pamong	
Rektor memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola ; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/ kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;
Institut harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya, yaitu pimpinan institusi, senat perguruan tinggi/senat akademik, satuan pengawasan, dewan pertimbangan, (pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, pelaksana penjaminan mutu, unit perencanaan dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap	a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, dan prodi yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer
Institut harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian dalam SOTK Institut; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.

b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi	Indikator
Pimpinan Institut mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading</i>, dan <i>controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (Renstra Institut ; SOP penyusunan rencana operasional tahunan; Rencana Operasional (Renop) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan fakultas, program studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik; b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev.
Pimpinan Institut harus memiliki: analisis jabatan, deskripsi tugas; program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	a) Ada dokumen sah dan andal di tingkat Institut, lembaga, biro, UPT, fakultas dan Prodi yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja; b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis; untuk pengelola unit kerja.
Institut harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, minimal setiap tahun.	a) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas/ Prodi; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi; b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan; c) Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.

Pimpinan Institut harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasi dengan baik hasilnya setiap tahun.	a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras Institut yang melibatkan pimpinan; Standar akademik dan non akademik; SOP pelaksanaan audit internal; kriteria dan instrumen penilaian; diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.
Pimpinan Institut , fakultas, dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi.	a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi Institut dan program studi b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti Institut dan program studi. c) Ada standar Institut yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat Institut , fakultas dan program studi. d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi Institut dan program studi yang melibatkan pimpinan. e) Ada bukti borang akreditasi. f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat Institut , fakultas, pascasarjana dan program studi. g) Ada laporan audit internal SPMI h) Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada

	masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). i) Ada status akreditasi BAN PT untuk Institut dan seluruh program studi yang masih berlaku.
c. Kepemimpinan	Indikator
Pimpinan Institut harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya	a) Ada dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; kepala biro, lembaga, UPT; dekan; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan kepala program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra Institut dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami organisasi dan tata kelola institusi dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) institut. b) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja. c) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya. d) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

d. Penjaminan Mutu	Indikator
Kepala penjaminan mutu institut harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.
Kepala penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	a) Ada bukti tahap Perencanaan, berupa: dokumen Kebijakan SPMI-Institut ; dokumen manual SPMI-Institut ; ada dokumen standar SPMI- Institut ; (iv) dokumen formulir SPMI- Institut b) Ada bukti tahap Pelaksanaan, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar c) Ada bukti tahap Evaluasi, berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); usulan tindakan koreksi (jika ada) d) Ada bukti tahap Pengendalian, berupa: rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi. e) Ada bukti tahap Peningkatan, berupa: bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur <i>behavior</i>, <i>competence</i>, <i>degree</i> atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui; da bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.
Pimpinan Institut , dekan fakultas, dan ketua program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan	a) Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.

evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.	b) Ada instrumen monitoring. c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi) d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
Wakil rektor 1 dan kepala penjaminan mutu institut setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk Institut dan seluruh program studi. b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT untuk Institut dan seluruh program studi setiap tahun. c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi. d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT. e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).
Pimpinan institut dan ketua LPM bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.	a) Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Strategi

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi fakultas, program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Institut .
- 2) Sasaran strategis institut dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT , AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu Institut , biro, lembaga, upt, fakultas, program studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Institut , Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Institut , Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan institut dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Pejaminan Mutu di tingkat Institut , Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.

b. Pihak yang terlibat

- 1) Institut : rektor, wakil rektor,
- 2) Fakultas: dekan, wakil dekan
- 3) Program studi: Kaprodi/koordinator program studi
- 4) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, GPJM, TPJM
- 5) Wakil Rektor II bidang Perencanaan, Administrasi dan Keuangan

c. Unit Yang terlibat

- 1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat Institut , biro, lembaga, UPT, fakultas, dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat Institut , biro, lembaga, UPT, fakultas, dan program studi sesuai yang tercantum dalam MoA.

2. Standar Kerjasama

a. Definisi

- 1) **Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) **Kerja sama bidang akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembar; (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 3) **Kerja sama bidang non-akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 4) **Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- 5) **Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

b. Rasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut:

- (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional,
- (2) menghargai kesetaraan mutu,

- (3) saling menghormati
- (4) menghasilkan peningkatan mutu Pendidikan.

c. Isi standar

Pernyataan Standar	Indikator
Pimpinan IAI Darul Ulum Kandungan harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan b) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh rektor Institut Agama Islam Darul Ulum dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun. c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing. d) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjakasikan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.
Rector, dean and Prodi harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan	a) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh rektor Institut Agama Islam Darul Ulum dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama

tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	setiap tahun. b) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditInstitutkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Rektor, wakil rektor dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah
Wakil Rektor III bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.	a) Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor III yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan tempat monev dilaksanakan; (iv)

	ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan. b) Ada bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan <i>term of reference</i> (tor) tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.
--	---

d. Strategi

- 1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor PTS bidang Kerjasama.
- 2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama
- 3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Institut : rektor, wakil rektor,
- 2) Fakultas: dekan, wakil dekan
- 3) Program studi: Kaprodi/koordinator program studi
- 4) Wakil Rektor II bidang Perencanaan, administrasi dan keuangan dan Wakil Rektor III, serta dosen yang Institut turut serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- 5) Dosen yang Institut turut serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- 6) Dekan Fakultas dan/atau unit kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

f. Unit terkait

- 1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat Institut , biro, lembaga, UPT, fakultas, dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat Institut , biro, lembaga, UPT, fakultas, dan program studi.
- 3) Sesuai yang tercantum dalam MoA

3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

a. Definisi

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni institut yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan IAI DU.
- 3) Pedoman adalah Institut petunjuk pelaksanaan dan/atau Institut petunjuk teknis dan peraturan Institut, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Rasional

Institut Agma Islam Darul Ulum harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Kemahasiswaan	
Rektor institut harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen; penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan; untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	a) Ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.

Pimpinan institut dan program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.	a) Ada dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.
Rektor harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan bukti implementasi sistem dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi.
Pimpinan Institut, fakultas, pascasarjana dan program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi
Pimpinan institut harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada dokumen yang memuat: kebijakan pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik

Pimpinan institut harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
Pimpinan institut harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
Pimpinan Institut dan fakultas harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
Pimpinan Institut dan fakultas harus mempunyai program pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	a) Ada dokumen sah di tingkat Institut yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i>; b) program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> di Institut ; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa; c) Ada dokumen sah di tingkat fakultas

	yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>entrepreneurship</i> ; dokumen berupa program pengembangan <i>soft-skill</i> dan <i>entrepreneurship</i> .
Pimpinan Institut , fakultas, dan program studi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik Kalimantan.	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada Kalimantan; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat Lokal atau Nasional.
Pimpinan Institut , fakultas, dan program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.
Pimpinan Institut , fakultas dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Adanya dokumen/ informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.

Pimpinan Institut harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di Institut ; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
Pimpinan Institut harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Ada dokumen yang sahah memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
Pimpinan Institut , fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	Ada dokumen yang sahah memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan
Pimpinan Institut harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara	Ada dokumen yang sahah memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi

konsisten setiap tahun.	mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
Pimpinan Institut, fakultas, dan program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
b. Alumni	Indikator
Pimpinan Institut , fakultas, pogram studi dan UPPKK harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (<i>online</i>) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.	Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.
Pimpinan Institut , fakultas, dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level Institut, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun.	Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat Institut, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat Institut, fakultas, dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat Institut , fakultas, program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung

	pengembangan Institut , fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.
--	---

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 2) Alumni

f. Unit terkait

- 1) Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
- 2) Bagian akademik dan kerjasama.
- 3) Bagian kemahasiswaan.
- 4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- 5) Bagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 6) UPKK

g. Catatan

-